



PUTUSAN
Nomor 689Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kaharudin Bin Andi Udin;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Dean Masjid Agung Rt.39 Kel. Sambutan,
Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kaharudin Bin Andi Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 689/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDIN Bin ANDI UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAHARUDIN Bin ANDI UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan no. Plat 6871 ME (warna dan Plat Nomor telah diubah);
Dikembalikan kepada saksi korban RINDRA NAFUAN Bin DENI MARLAN
5. Membankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAHARUDIN Bin ANDI UDIN pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Smr



dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jl.Juanda 6 Gedung Bulu Tangkis Aubry Kel.Air Hitam Kec.Samarinda Ulu Kota.Samarinda, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan memakai anak kunci palsu* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 14 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA, saksi korban RINDRA NAFUAN Bin DENI MARLAN mendatangi Gedung Bulu Tangkis Aubry di Jl.juanda 6, Kel.Air Hitam Kec.Samarinda Ulu Kota.Samarinda untuk bermain bulu tangkis kemudian memarkirkan sepeda motornya merk Honda Scoopy KT 6666 NU Warna putih di area parkir Gedung Aubry dalam keadaan kunci stang;
- Bahwa saat saksi korban sedang bermain bulu tangkis, terdakwa yang sedang mencari besi tua melintas di sekitar lapangan parkir gedung Aubry dan melihat sepeda motor saksi korban sedang parkir, selanjutnya terdakwa mendatangi motor tersebut dan mencoba menghidupkannya menggunakan kunci lain, dank arena lubang kunci sepeda motor saksi korban sudah rusak dan dol, sehingga kunci apapun bisa menghidupkannya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorongnya dan menghidupkannya kemudian membawa pergi speeda motor tersebut, serta terdakwa juga merubah Cat warna sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna putih menjadi warna biru serta mengganti plat Nomornya menjadi KT 6871 agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RINDRA NAUFAN Bin DENI MARLAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rindra Nafuan Bin Deni Marlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban tindak pencurian dengan pemberatan



yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita;

- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 Wita, Saksi mendatangi gedung bulutangkis Aubry yang terletak di Jalan Juanda 6 Kelurahan Ilir Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk bermain bulutangkis. Kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih milik Saksi di area parkir gedung bulutangkis tersebut dalam keadaan stang terkunci, lalu Saksi masuk ke dalam gedung;
- Bahwa kemudian ketika Saksi hendak kembali dan menuju parkir, Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu, sehingga Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Wahyu Arisandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih di Jalan Juanda 6 tepatnya di gedung bulutangkis Aubry yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa menurut laporan dari korban, awalnya korban memarkirkan sepeda motornya tersebut di parkir gedung bulutangkis Aubry dalam keadaan terkunci stang, lalu ketika korban hendak menggunakan sepeda motornya ternyata sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kami dari tim Opsnal Jatanras Polresta Samarinda lalu melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita, kami lalu menemukan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Jalan Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu Terdakwa kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Polresta Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih di parkiran sepeda motor di gedung bulutangkis Aubry yang terletak di Jalan Juanda 6 Kelurahan Ilir Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari besi tua atau barang rongsokan lain di daerah Juanda, kemudian saat melintas di gedung bulutangkis Aubrey di Jalan Juanda 6 Kelurahan Ilir Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih yang sedang diparkir. Bahwa oleh karena suasana sedang sepi, timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga ke daerah gunung sampah, dan disana dengan menggunakan kunci sembarang, Terdakwa hendak membuka kunci stang tetapi ternyata stang sepeda motor tersebut dol. Bahwa selanjutnya Terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut dari putih menjadi biru. Lalu Terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. KT 6871 ME (warna dan Nopol telah diubah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa sedang mencari besi tua atau barang rongsokan lain di daerah Juanda, kemudian saat Terdakwa melintas di gedung bulutangkis Aubrey di Jalan Juanda 6 Kelurahan Ilir Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih yang sedang terparkir. Dan karena melihat suasana sepi, maka timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga ke daerah gunung sampah, dan dengan menggunakan kunci sembarang Terdakwa lalu coba membuka kunci stang sepeda motor tersebut. Tetapi karena stang sepeda motor tersebut sudah dol, maka Terdakwa tidak jadi merusak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya, Terdakwa lalu merubah warna cat sepeda motor tersebut dari putih menjadi biru. Dan Terdakwa juga mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan (korban) sebagai pemilik sepeda motor tersebut awalnya datang ke gedung bulutangkis Aubrey untuk bermain bulutangkis, dan setelah korban hendak pulang korban sudah tidak melihat lagi sepeda motor merk Honda Scoopy-nya yang sebelumnya diparkir di parkiran gedung bulutangkis Aubrey. Dan setelah berusaha mencari sepeda motornya dan tidak ketemu, korban lalu melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Wahyu Arisandi dan anggota tim Opsnal Jatanras Polresta Samarinda yang lain setelah mendapatkan laporan kehilangan dari korban lalu melakukan penyelidikan, dan lalu menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wita di Jalan Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kaharudin Bin Andi Udin adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, ketika Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan (korban) berada di dalam gedung bulutangkis Aubrey di Jalan Juanda 6 Kelurahan Ilir Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Terdakwa masuk ke dalam areal gedung bulutangkis Aubrey dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih yang sedang terparkir disana;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Smr



Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang sedang melintas di depan gedung bulutangkis Aubrey melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih yang sedang terparkir di dalam areal gedung bulutangkis. Lalu Terdakwa masuk ke dalam areal gedung bulutangkis, dan setelah melihat keadaan sepi Terdakwa lalu berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga ke daerah gunung sampah, dan dengan menggunakan kunci sembarang Terdakwa lalu mencoba untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut. Tetapi karena stang sepeda motor tersebut sudah dol, maka Terdakwa tidak jadi merusak kunci sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa kemudian merubah warna cat sepeda motor tersebut dari putih menjadi biru dan juga mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih milik Saksi korban Rindra Nafuan Bin Deni Marlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan sesuatu barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih milik Saksi korban Rindra Nafuan Bin Deni Marlan, dan semula berada dalam kekuasaan Saksi korban Rindra Nafuan Bin Deni Marlan, menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih tanpa ijin dari Saksi korban Rindra Nafuan Bin Deni Marlan selaku pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa melintas di depan gedung bulutangkis Aubrey untuk mencari besi tua atau barang rongsokan lain, kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih sedang terparkir di dalam areal gedung bulutangkis. Lalu Terdakwa masuk ke dalam areal gedung bulutangkis dan karena melihat keadaan sepi, Terdakwa lalu berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga ke daerah gunung sampah, dan dengan menggunakan kunci sembarang Terdakwa lalu mencoba untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut. Tetapi karena stang sepeda motor tersebut sudah dol, maka Terdakwa tidak jadi merusak kunci sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa lalu merubah warna cat sepeda motor tersebut dari putih menjadi biru, dan juga mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan selaku pemilik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui tujuannya mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, sehingga akibat perbuatannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga secara yuridis sudah terpenuhi dengan terbuktinya salah satu elemen unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol. KT 6666 NU warna putih tanpa ijin dari Saksi korban Rindra Nafuan Bin Deni Marlan selaku pemilik. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Smr



Terdakwa dengan cara awalnya kunci stang sepeda motor tersebut akan dibuka dengan menggunakan kunci sembarang, dan setelah itu Terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut dari putih menjadi biru, dan juga mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. KT 6871 ME (warna dan Nopol telah diubah), yang telah disita dari Terdakwa Kaharudin Bin Andi Udin, dan terbukti sebagai milik dari Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan, maka dikembalikan kepada Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Darmani Bin Sangkala Daeng Tutu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kaharudin Bin Andi Udin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dengan Nopol. KT 6871 ME (warna dan Nopol telah diubah);
Dikembalikan kepada Saksi Rindra Nafuan Bin Deni Marlan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H.,M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tentang Susunan Majelis Hakim Nomor : 689/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 10 November 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sukri, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Fajarudin S. Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukri

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12